

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia sejak Orde Baru hingga kini senantiasa sistim perencanaannya telah mengalami perubahan, dimasa orde baru pembangunan ekonomi tersentralistik di pemerintah pusat, sesuai dengan perkembangannya hingga kini pembangunan di daerah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Di Indonesia sejak tahun 2001 pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dilakukan dengan tanggung jawab daerah dengan diterapkannya Otonomi Daerah, konsekuensinya adalah bahwa pembangunan ini berdampak pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Pembangunan merupakan rangkaian dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, terarah dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, bersamaan dengan berjalannya pembangunan, maka dituntut suatu perubahan yang menyeluruh sehingga elemen masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan tersebut.

Tuntutan perubahan disegala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akan membawa

dampak terhadap hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkatan pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Salah satu bidang yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan daerah adalah pada bidang Keuangan Daerah yang berada dalam posisi penting, itu sangat disadari oleh pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang baik juga telah dipertimbangkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 33 tahun 2004 sebagai berikut, “Supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Untuk melaksanakan segala urusan pemerintah daerah yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah setempat harus mengelola secara maksimal potensi sumber daya yang ada baik sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun sumber daya ekonominya, ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan guna pembangunan di daerah dan semua itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur UU No.33 tahun 2004.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah kelemahan dalam pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar

dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim,2001: 100), oleh karena itu kinerja PAD adalah suatu cara untuk menentukan penghitungan tingkat efektifitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran besar atau kecilnya penerimaan dari PAD menggambarkan tingkat kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam menghimpun serta menggali potensi yang ada di daerah tersebut dan menjadi kinerja dari keuangan daerah itu sendiri. Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga adalah pembiayaan, mengingat kebutuhan dana yang diperlukan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya semakin besar, guna membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka pemerintah daerah setempat serta dinas terkait harus menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan PAD yang mengarah pada prinsip *good governance* dan peningkatan pelayanan publik serta untuk mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang Unggul dan berdaya saing, maka upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah :

1. Mengintensifkan sistem prosedur pungutan sumber-sumber pendapatan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik baik melalui pendidikan maupun bimbingan teknis;
3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh dinas pengelolaan pendapat daerah serta koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Melakukan pertukaran informasi antara dinas pendapatan propinsi se Indonesia dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat;
6. Mengadakan pendekatan dengan para pelaku usaha agar dapat informasi mengenai keadaan pasar;
7. Mengupayakan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan meningkatkan penyertaan produk pada perusahaan daerah sehingga kontribusi terhadap PAD diharapkan meningkat;
8. Berupaya dengan memanfaatkan aset pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menambah sumber pendapatan;
9. Menyusun atau mengumpulkan Raperda terhadap jenis-jenis pemungutan baru.

Kabupaten Tanggamus merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah nya secara penuh dimulai pada tahun 2004 dan daerah ini cukup potensial untuk berkembang, daerah ini sangat mengharapkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata

mengandung arti yaitu pemberian otonomi daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan dan tindakan serta suatu kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi yang bertanggung jawab mengandung arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuannya, yakni dapat melancarkan usaha pembangunan yang tersebar di seluruh negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahannya yang diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikutip dari Ratna Wati 2001:1). Menurut Josef Riwo Kaho (1995 : 25), suatu daerah dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga, urusan rumah tangga daerah itu merupakan urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
2. Urusan rumah tangga itu diatur, diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah sendiri;
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu mengurus rumah tangganya;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangganya.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus berpacu dan berusaha untuk menggali potensi dan menata sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu memberikan porsi PAD yang lebih besar terhadap APBD. Dengan kondisi seperti inilah fungsi desentralisasi fiskal yang merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting. Karena dengan suatu penetapan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada guna peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Implementasi dari keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbagi atas dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan sisi penerimaan adalah mutlak untuk mendukung sisi pengeluaran dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah pun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan pelayanan jasa publik yang lebih baik lagi, perbaikan dan pengadaan fasilitas publik yang lebih banyak menjangkau setiap wilayahnya, pemerataan ekonomi dengan menggerakkan sektor mikro ekonomi, dan stabilisasi ekonomi di daerah guna mengundang investor masuk dan akan membantu adanya lapangan kerja baru, serta investasi modal pemerintah daerah itu sendiri. Untuk Kabupaten Tanggamus peningkatan PAD nya cukup signifikan dari tahun ke tahun yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diinginkan pemerintah daerah.

Tabel 1 memperlihatkan penerimaan daerah yang berasal dari PAD Kabupaten Tanggamus sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Tabel I. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)				Total PAD (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
	Pajak daerah	Retribusi daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah		
*1999	380,66	2605,09	19,48	517,04	3522,48	-
*2000	462,97	3044,54	46,68	769,95	4330,44	23
*2001	959,95	4028,62	94,64	749,92	5833,13	35
*2002	1284,58	4390,32	82,01	788,00	6444,99	9,5
*2003	2498,27	3001,95	-	715,62	6215,85	- 3,5
*2004	2840,36	2657,52	-	1088,86	6586,74	5,9
rata-rata						14
Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)				Total PAD (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD Yang Sah		
2005	910,57	2441,62	-	1421,47	4773,65	-
2006	1436,42	2170,41	-	3591,18	7198,01	50,7
2007	1791,29	3968,31	-	5442,56	11202,16	56,1
2008	2099,62	5749,28	136,46	3944,14	11790,03	5,3
2009	1718,08	7560,92	167,35	3108,47	12387,47	5,1
2010	2447,58	10560,12	254,39	4464,30	17726,38	43,1
2011	2497,72	10864,20	390,48	10547,86	24300,26	37,1
2012	2552,49	12857,93	520,45	6086,39	22017,27	-9,5
Rata-rata						26,85

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus , 2014

(*) Kabupaten Tanggamus sebelum berpisah dengan Lampung Selatan

Tabel I memperlihatkan bahwa perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus sebelum dan sesudah otonomi daerah dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus mengalami

peningkatan seiring dengan digulirkan Otonomi Daerah terkecuali PAD pada Tahun Anggaran 2012 yang mengalami penurunan, ini disebabkan berkurangnya lain-lain PAD yang sah dan tidak maksimalnya pendapatan Pajak Daerah. Sedangkan pertumbuhan yang tertinggi terlihat pada Tahun Anggaran 2007 yaitu sebesar 56,1 %. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus sesudah otonomi daerah sebesar 26,85 %. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah dilanjutkan oleh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Laba Usaha Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 1999-2004 (sebelum Otonomi Daerah) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14% . Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 35%. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Tanggamus dari Tahun Anggaran 1999 - 2004 adalah 14%, retribusi daerah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan PAD, dilanjutkan pajak daerah, laba usaha daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah semenjak digulirkan Otonomi Daerah dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan sumber-sumber PAD. Ini merupakan gambaran bahwa Kabupaten Tanggamus mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang telah diungkapkan Josef Riwo Kaho (1995 : 25), dimana daerah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah yang memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari PAD Kabupaten Tanggamus Setelah otonomi Daerah dapat dilihat dari Tabel 2

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus setelah Otonomi Daerah

Tahun	Target (T) (juta rupiah)	Realisasi (R) (juta rupiah)	Persentasi (R / T) (%)
2005	3426,16	4773,65	139,3
2006	5.503,82	7.198,65	130.8
2007	9.846,03	11.202,16	113.7
2008	11.243,02	11.790,47	104.87
2019	11.441,22	12.387,47	108.27
2010	15.825,22	17.726,38	112.01
2011	18.909,23	24.300,23	128.51
2012	21.223,55	22.017,27	103.74
Rata-rata			115.6

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus, 2013

Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata capaian target Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2005-2012 adalah 115,6 % , ini memperlihatkan bahwa rata-rata capaian target selama 7 tahun terakhir termasuk sangat baik, karena masih dalam batas toleransi 10 % (Ibnu Syamsi, 1994 :2005). Capaian target tertinggi terdapat pada Tahun Anggaran 2006 yaitu sebesar 130,8 % , sedangkan capaian target terendah terdapat pada Tahun Anggaran 2012 yaitu sebesar 103,7 % .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria dalam pemberian Otonomi Daerah dan idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.


Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan APBD.

Tabel 3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Tanggamus Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Tahun	Total APBD (juta rupiah)	Total PAD (juta rupiah)	Kontribusi PAD terhadap APBD (%)
*1999	111199,04	3522,48	3,2
*2000	134867,91	4330,44	3,2
*2001	155730,54	5833,13	3,8
*2002	121015,42	6444,99	5,3
*2003	233825,05	6215,85	2,7
*2004	131487,37	4086,74	3,1
Rata-rata			3,5
Tahun	Total APBD (juta rupiah)	Total PAD (juta rupiah)	Kontribusi PAD terhadap APBD (%)
2005	136297,69	4773,65	3,5
2006	176.697,01	7.198,01	4,1
2007	207.354,95	10.098,04	4,9
2008	178.650,73	11.790,03	6,1
2009	180.051,95	12.387,05	6,9
2010	266.420,84	17.726,04	6,7
2011	310.726,01	24.300,27	7,8
2012	327.382,86	22.017,27	6,8
Rata-rata			6,2

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus , 2013

(*) Kabupaten Tanggamus sebelum berpisah dengan Lampung Selatan



Gambar 1. Kontribusi PAD terhadap APBD

Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Tanggamus sebesar 3,5% sebelum Otonomi Daerah dan 6,2% setelah Otonomi Daerah. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,8% serta kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 2,7 %.

Rata-rata Kontribusi PAD Kabupaten Tanggamus sebelum Otonomi Daerah adalah 3,6%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,3% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 2,7%. Sedangkan rata-rata Kontribusi PAD Kabupaten Tanggamus sesudah Otonomi Daerah 6,2% kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,8% sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 3,1%. Berdasarkan keterangan dapat terlihat bahwa Kabupaten Tanggamus masih mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat ini terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah yang hanya memberikan kontribusi 3,64%.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas Kabupaten Tanggamus setelah Otonomi Daerah juga masih mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas yang cukup berat untuk menggali potensi dan meningkatkan PAD guna pembiayaan kegiatannya agar dapat mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada daerah Tanggamus diketahui bahwa kinerja PAD dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan capaian skor harapan antara 47,27% – 69,70% ini dikarenakan Kabupaten Tanggamus dapat memaksimalkan sumber-sumber PAD (Deni H. 2008,53).

B. Permasalahan

Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut kemandirian daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya, mengingat kecenderungan campur tangan pemerintah pusat dalam mengatur urusan rumah tangga daerah semakin berkurang. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dituntut adanya kemandirian keuangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya Penerimaan Asli Daerah serta mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus terhadap Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2005-2012

adalah 26,85% sedangkan rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebelum otonomi daerah adalah 14% dan kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata 6,2% sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD sebelum otonomi daerah adalah 3,5% ini menunjukkan peningkatan dalam peningkatan PAD serta meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Tanggamus setelah otonomi daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya pada kabupaten Tanggamus telah dapat disimpulkan bahwa kinerja PAD pada kabupaten Tanggamus pada tahun ketahun selalu meningkat (Deni Hermawan 2008,53) inilah yang mendorong penulis mengangkat permasalahan ini kembali dengan objek Kabupaten Tanggamus karena Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kota yang mengalami peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD tiap tahunnya. Oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Kemampuan dan Strategi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanggamus?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus menggunakan indikator tingkat efektifitas, kontribusi, dan pertumbuhan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Peningkatan PAD.

D. Kerangka Pemikiran

Keuangan Kabupaten Tanggamus menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Tanggamus selama periode anggaran, ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus.

Secara Fungsional APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan rakyatnya tentang kewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan warganya (Marselina, 2005:32).

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi yaitu ketika APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa *publik (public goods and service)* berdasarkan skala prioritas yang diambil pemerintah;

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu melalui anggaran (APBD) pemerintah daerah dapat mengusahakan agar kesenjangan pendapatan (ekonomi), pemanfaatan hasil-hasil pembangunan lebih merata dalam masyarakat;

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu ketika APBD digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kesenjangan dan gejolak ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat seperti menekan laju inflasi dan tingginya angka pengangguran.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang

nyata, luas dan bertanggung jawab yang tertuang dalam undang-undang membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Asas desentralisasi masyarakat adanya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah tidak tergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektifitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001:100).

Secara teori pengertian kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan rasio penerimaan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Secara sederhana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan beberapa metode sederhana seperti berikut:

- a. membandingkan rencana program dengan realisasi program
- b. membandingkan efisiensi program saat ini dengan program tahun lalu
- c. benchmarking dengan program Pemerintah Daerah lainnya
- d. membandingkan realisasi program dengan standarnya.

Lebih lanjut Halim, (2002:100) menyebutkan kinerja pendapatan asli daerah adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektifitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pengukuran Kinerja PAD dapat dibagi menjadi :

1. Kemandirian Fiskal merupakan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi lokal;
2. a. Pertumbuhan PAD yaitu merupakan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD dari waktu ke waktu.

- b. Share PAD yaitu kontribusi/sumbangan PAD terhadap APBD
 - c. Capaian Target PAD yaitu merupakan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan PAD berdasarkan target yang ditetapkan.
3. Proporsionalitas Retribusi dan Pajak Daerah yaitu kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
 4. Kemampuan Keuangan Daerah yaitu merupakan rata-rata hitung dari Pertumbuhan (*Growth*), Elastisitas, dan *Share*.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tidak terlepas dari aspek pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. Besarnya potensi lokal yang tergali dalam bentuk PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah merupakan cermin kemandirian keuangan suatu daerah. Kemandirian keuangan Kabupaten Tanggamus dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah dalam bentuk pertumbuhan (*growth*), share atau perbandingan PAD terhadap APBD dan capaian target PAD. Besarnya hasil penghitungan menunjukkan kondisi kinerja keuangan daerah yang sesungguhnya, kemudian dibandingkan dengan standarisasi atau kaidah-kaidah ukuran yang telah ditetapkan.

PAD Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu ukuran dalam kemandirian keuangan hanya memberikan kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD setelah otonomi daerah adalah sebesar 6,2% sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Tanggamus sebelum otonomi daerah adalah 3,5%. Pertumbuhan PAD

Kabupaten Tanggamus setelah Otonomi Daerah sebesar 26,85% sedangkan pertumbuhan PAD Kabupaten Tanggamus sebelum Otonomi Daerah adalah 14% Dari latar belakang masalah yang ada maka alasan menganalisis perkembangan kinerja PAD Kabupaten Tanggamus ini adalah dengan melihat bagaimana kinerja PAD Kabupaten Tanggamus setelah Otonomi Daerah dengan melihat sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan jenis-jenis retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah.